



**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

**PUTUSAN**

**Nomor: 092/IX/KI BANTEN-PS/2022**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

**1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor : 092/IX/KI BANTEN-PS/2022 yang diajukan oleh:

Nama : Solihin

Alamat : Jl. Kp. Cirende, RT 002/RW 002, Desa Kalanganyar, Kec.  
Kalanganyar, Kab. Lebak-Banten 42312.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

**Terhadap**

Nama Badan Publik : Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Kab. Lebak

Alamat : Cimarga, Lebak Regency, Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada Kamis tanggal 1 Desember 2022 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor: 092/IX/KI BANTEN-PS/2022, antara pihak Pemohon Solihin terhadap Termohon Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Kab. Lebak yang diwakili oleh Dase Ahmad Taufiq, S.Ag. sebagai Kepala Sekolah serta dimediasi oleh Mediator Nana Subana.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Bahwa Para pihak menyepakati hasil Mediasi;
2. Bahwa Dokumen pada Pasal 1 angka 1 dikuasai oleh Termohon dan akan diberikan oleh Termohon dalam bentuk hardcopy pada tanggal 5 Desember 2022;
3. Bahwa Dokumen pada Pasal 1 angka 2 dikuasai oleh Termohon dan akan diberikan oleh Termohon dalam bentuk hardcopy pada tanggal 5 Desember 2022;
4. Bahwa Dokumen pada Pasal 1 angka 3 huruf a sampai f dikuasai oleh Termohon dan akan berikan oleh Termohon dalam bentuk hardcopy pada tanggal 5 Desember 2022; dan
5. Bahwa Dokumen pada Pasal 1 angka 4 huruf a sampai f dikuasai oleh Termohon dan akan berikan oleh Termohon dalam bentuk hardcopy pada tanggal 5 Desember 2022.

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

## 2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Lutfi sebagai Ketua merangkap Anggota, Hilman dan Heri Wahidin masing-masing sebagai Anggota, pada Kamis, 01 Desember 2022 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Rijal Setia Pratama sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

  
  
(Lutfi)

Anggota Majelis

  
(Hilman)

Anggota Majelis

  
(Heri Wahidin)

Panitera Pengganti

  
  
(Rijal Setia Pratama)